BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TANJUNG MUTIARA
Jalan Raya Lintas Pariaman Menggapak Jawi Jawi
Pasar Liku,Kecamatan Tanjung Mutiara
Kab.Agam.
email: pawaslu@mutiara2020@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KECAMATAN TANJUNG MUTIARA**
**NOMOR: 01 /K.BAWASLU-PROV.SB-01-01/HK.01.01**

**TENTANG**
**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA TIKU SELATAN, TIKU UTARA DAN TIKU V JORONG DALAM PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA TAHUN 2020 SE-KECAMATAN TANJUNG MUTIARA KOTA/KABUPATEN AGAM**

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KECAMATAN TANJUNG MUTIARA,**

**Menimbang** :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Tiku Selatan, Tiku Utara dan Tiku V Jorong pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Mutiara tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara

Scanned by CamScanner

sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Perubahan Antar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten/Kota Agam Provinsi Sumatera Barat pada Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020, sebagaimana nama terlampir;

**KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten/Kota Agam Provinsi Sumatera Barat sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.

**KETIGA** : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten/Kota Agam ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Mutiara ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

**SALINAN** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Mutiara ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Agam;
2. Camat Kecamatan Tanjung Mutiara;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung Mutiara;
4. Panitia Pemungutan Suara Tanjung Mutiara;
5. Pertinggal.

Ditetapkan di : Tiku
pada tanggal : 13 Maret 2020

**KETUA,**

**EIARA ASMARA, SE**

Scanned by CamScanner

Lampiran Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
Nomor : 01/K.BAWASLU-PROV.SB-01-01/HK.01.01
Tanggal : 13 Maret 2020

**DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA**

**SE- KECAMATAN TANJUNG MUTIARA**

**KABUPETAN/KOTA AGAM**

| NO | NAMA | NAGARI | KECAMATAN |
|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| 1. | BUJANG HARDIWAN | TIKU SELATAN | TANJUNG MUTIARA |
| 2. | RONAL ALFIA GUSMAN | TIKU UTARA | TANJUNG MUTIARA |
| 3. | SEFSI SRI MURTI | TIKU V JORONG | TANJUNG MUTIARA |

Scanned by CamScanner